

Relevansi Ushul Fiqh dalam Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Hasir Budiman Ritonga

Universitas Islam Negeri Syeh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia

hasir@uinsyahada.ac.id

Kata Kunci:

Ushul Fiqh, Hukum Islam Kontemporer, Ijtihad, Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstrak

Ushul fiqh merupakan fondasi metodologis dalam penetapan hukum Islam yang berfungsi menjembatani antara teks normatif wahyu dan realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks kontemporer, dinamika kehidupan modern melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, keberadaan ushul fiqh menjadi sangat penting sebagai perangkat ilmiah untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan solutif tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis relevansi ushul fiqh dalam dinamika hukum Islam kontemporer serta menegaskan perannya dalam merespons tantangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis melalui studi kepustakaan terhadap literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ushul fiqh memiliki fleksibilitas metodologis yang kuat melalui kaidah-kaidah ijtihad dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sehingga mampu menjawab problem hukum modern secara kontekstual dan bertanggung jawab.

Abstract

Ushul fiqh is the methodological foundation for establishing Islamic law, serving as a bridge between the normative texts of revelation and the ever-evolving social reality. In the contemporary context, the dynamics of modern life give rise to various new legal issues not explicitly addressed in the Qur'an and Hadith. Therefore, the existence of ushul fiqh is crucial as a scientific tool to ensure that Islamic law remains relevant, adaptive, and solution-oriented without deviating from the basic principles of sharia. This article aims to analyze the relevance of ushul fiqh in the dynamics of contemporary Islamic law and emphasize its role in responding to the challenges of the times. This research uses a qualitative method with a normative-philosophical approach through a literature review of classical and contemporary literature. The results demonstrate that ushul fiqh possesses strong methodological flexibility through the principles of ijtihad and the maqāṣid al-shari'ah approach, enabling it to address modern legal problems contextually and responsibly.

Keyword:

Ushul Fiqh, Contemporary Islamic Law, Ijtihad, Maqāṣid al-Syarī'ah

Information Production:

© 2026 by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)



PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang cepat merupakan ciri utama masyarakat kontemporer. Globalisasi, digitalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta transformasi nilai-nilai sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi dan menyelesaikan persoalan hidup. Perubahan ini membawa implikasi besar terhadap sistem hukum, termasuk hukum Islam, yang dituntut untuk mampu merespons realitas baru tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasarnya. Hukum Islam sejak awal memiliki karakter dinamis dan adaptif. Namun, dinamika tersebut tidak berjalan secara bebas tanpa kerangka metodologis. Ushul Fiqh hadir sebagai disiplin ilmu yang berfungsi mengatur cara berpikir hukum agar tetap sistematis, terukur, dan bertanggung jawab. Melalui Ushul Fiqh, proses penetapan hukum tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada metode dan pertanggungjawaban ilmiahnya.

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT dan memiliki karakter universal serta berlaku sepanjang zaman. Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۚ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَتَزَلَّزَلْنَا عَلَيْكَ الْكَتَابُ بُيُوتًا لِكَ ۚ لَا شَيْءَ وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً وَنُزُلًا لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya:

“Dan (ingatlah) hari (ketika) Kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari kalangan mereka sendiri, dan Kami datangkan engkau (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an sebagai penjelasan atas segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (Muslim).” (QS. An- Nahl: 89)

Realitas sosial manusia senantiasa mengalami perubahan yang melahirkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perubahan tersebut menuntut adanya pembaruan pemahaman hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Dalam konteks kontemporer, muncul berbagai persoalan hukum yang tidak secara eksplisit dibahas dalam literatur klasik, seperti masalah bioetika, ekonomi digital, relasi sosial modern, dan tata kelola negara. Kondisi ini menuntut pengembangan metode ijtihad yang lebih kontekstual dan responsif. Ushul Fiqh menjadi instrumen utama dalam menjembatani antara norma normatif dan realitas empiris.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai relevansi Ushul Fiqh dalam dinamika hukum Islam kontemporer menjadi sangat penting. Artikel ini berupaya mengkaji secara mendalam peran Ushul Fiqh dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam, sekaligus menguraikan tantangan dan peluang pengembangannya di era modern. Dalam menghadapi dinamika tersebut, ushul fiqh menempati posisi yang sangat strategis. Rasulullah SAW bersabda:

“Seorang ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak.” (HR. Abu Dawud)

Ushul fiqh berfungsi sebagai metodologi ilmiah dalam proses penggalian dan penetapan hukum Islam. Dengan memahami prinsip-prinsip ushul fiqh, para ulama dapat menghubungkan teks-teks normatif dengan konteks sosial yang dihadapi umat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan kepustakaan (library research). Data penelitian diperoleh dari sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab ushul fiqh klasik seperti Al-Mustashfa karya Al-Ghazali, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya Al-Amidi, dan Al-Muwafaqat karya Al-Syatibi. Selain itu, digunakan pula sumber sekunder berupa buku-buku dan jurnal ilmiah kontemporer yang membahas hukum Islam dan ushul fiqh. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan konsep-konsep ushul fiqh dan menganalisis relevansinya dalam menjawab persoalan hukum Islam kontemporer.

HASIL PENELITIAN

Konsep Dan Ruang Lingkup Ushul Fiqh

Secara etimologis, istilah ushul fiqh tersusun dari dua kata, yaitu ushul dan fiqh. Kata ushul merupakan bentuk jamak dari ashl yang berarti dasar, fondasi, atau pokok pijakan. Sementara itu, fiqh berarti pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, secara bahasa ushul fiqh dapat dipahami sebagai dasar-dasar pemahaman hukum. Adapun secara terminologis, para ulama mendefinisikan ushul fiqh sebagai ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metode untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Ruang lingkup Ushul Fiqh mencakup berbagai aspek penting, antara lain pembahasan tentang sumber hukum, metode penalaran hukum, kaidah kebahasaan, prinsip-prinsip istinbath, serta teori-teori ijtihad. Selain itu, Ushul Fiqh juga membahas hubungan antara hukum dan realitas sosial, sehingga memungkinkan terjadinya dialog antara teks normatif dan konteks empiris.

Dalam perkembangannya, Ushul Fiqh tidak bersifat statis. Ia mengalami dinamika seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Perbedaan mazhab dalam Ushul Fiqh menunjukkan adanya keragaman pendekatan metodologis yang dapat dimanfaatkan dalam menjawab persoalan hukum yang beragam.

Allah SWT berfirman:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

“Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Sekiranya datang dari sisi selain Allah, tentu mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa: 82)

Ini menunjukkan pentingnya pemahaman mendalam terhadap nash sebelum menetapkan hukum.

Ruang lingkup ushul fiqh meliputi: 1) Sumber-sumber hukum Islam: Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyās; 2) Kaidah kebahasaan: memahami istilah 'ām dan khāṣ, mutlaq dan muqayyad, hakikat dan majaz, perintah dan larangan; 3) Metode ijtihad dan istinbāṭ hukum: qiyās, istihsān, maslahah mursalah, istishāb, 'urf, dan sadd al-dzari'ah; 4) Maqāṣid al-syarī'ah: tujuan hukum Islam untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Hadis Nabi SAW menguatkan pentingnya memahami hukum dan tujuan syariat:

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai

dengan niatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dinamika Hukum Islam Kontemporer

Hukum Islam kontemporer dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersumber dari perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan globalisasi. Fenomena-fenomena baru seperti perdagangan elektronik, sistem keuangan modern, dan perkembangan ilmu pengetahuan menimbulkan persoalan hukum yang kompleks.

Al-Qur'an menekankan pentingnya menyesuaikan hukum dengan konteks dan maslahat:

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّيسَ وَلِيُخَيِّرَ بَيْنَ الْفُسْخِ وَالْعُسْرِ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185)

Dinamika ini menuntut adanya pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual. Pendekatan tersebut tidak berarti mengabaikan tradisi keilmuan klasik, melainkan mengembangkannya agar tetap relevan. Dalam konteks ini, Ushul Fiqh berfungsi sebagai jembatan antara warisan hukum klasik dan kebutuhan hukum modern.

Tanpa pendekatan Ushul Fiqh yang memadai, hukum Islam berisiko mengalami stagnasi atau bahkan kehilangan relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern. Oleh karena itu, revitalisasi Ushul Fiqh menjadi kebutuhan mendesak dalam pengembangan hukum Islam kontemporer.

Dalam konteks ini, hukum Islam dituntut untuk mampu memberikan solusi yang adil dan maslahat bagi umat.

Dinamika Hukum Islam Di Era Kontemporer

Hukum Islam di era kontemporer berada dalam situasi yang terus bergerak dan berkembang seiring dengan perubahan sosial yang sangat cepat. Globalisasi telah mempertemukan berbagai sistem nilai, budaya, dan hukum, sehingga hukum Islam tidak lagi berdiri dalam ruang sosial yang homogen. Kondisi ini menuntut hukum Islam untuk mampu berinteraksi dengan realitas global tanpa kehilangan karakter dan prinsip dasarnya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa dampak besar terhadap dinamika hukum Islam. Munculnya teknologi digital, sistem ekonomi global, serta perubahan pola komunikasi dan interaksi sosial melahirkan persoalan-persoalan hukum baru yang bersifat kompleks. Persoalan tersebut sering kali tidak ditemukan padanannya secara langsung dalam literatur hukum klasik, sehingga membutuhkan pendekatan metodologis yang lebih kontekstual.

Selain itu, perubahan struktur sosial dan kesadaran masyarakat turut mempengaruhi dinamika hukum Islam. Masyarakat modern cenderung lebih kritis dan rasional dalam memahami hukum, sehingga menuntut penjelasan hukum yang argumentatif dan relevan dengan realitas kehidupan. Hukum Islam tidak lagi cukup disampaikan sebagai norma normatif semata, tetapi juga harus mampu menunjukkan rasionalitas dan tujuan sosialnya.

Dalam konteks negara-bangsa modern, hukum Islam juga berhadapan dengan sistem hukum positif dan kebijakan publik. Dinamika ini menuntut adanya dialog antara hukum Islam dan hukum negara agar keduanya dapat berjalan secara harmonis. Ushul Fiqh berperan penting dalam mengarahkan proses adaptasi tersebut sehingga hukum Islam dapat berkontribusi secara konstruktif dalam kehidupan bernegara.

Lebih jauh, dinamika hukum Islam kontemporer juga ditandai dengan beragamnya pendekatan dan pemikiran hukum. Munculnya berbagai aliran pemikiran menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap pengembangan. Namun, keberagaman ini sekaligus menuntut adanya kerangka metodologis yang kokoh agar perbedaan pendapat tetap berada dalam batas-batas ilmiah.

Dengan demikian, dinamika hukum Islam di era kontemporer tidak dapat dipahami secara sederhana. Ia merupakan hasil interaksi kompleks antara teks normatif, realitas sosial, dan metodologi penetapan hukum. Dalam situasi inilah Ushul Fiqh memiliki peran strategis sebagai fondasi dalam menjaga kesinambungan dan relevansi hukum Islam.

Relevansi Ushul Fiqh Dalam Pembaruan Hukum Islam

Relevansi Ushul Fiqh dalam pembaruan hukum Islam dapat dilihat dari kemampuannya dalam menyediakan kerangka metodologis yang sistematis dan rasional. Ushul Fiqh memungkinkan para ahli hukum untuk melakukan penalaran hukum secara bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan tujuan dan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Dalam konteks pembaharuan hukum, Ushul Fiqh berperan dalam mengarahkan proses ijtihad agar tidak terlepas dari prinsip-prinsip fundamental. Melalui kaidah-kaidah Ushul Fiqh, pembaruan hukum dapat dilakukan secara terukur dan konsisten, sehingga menghasilkan hukum yang relevan sekaligus berakar pada tradisi.

Selain itu, Ushul Fiqh juga memberikan ruang bagi pertimbangan kemaslahatan, kebiasaan masyarakat, serta perubahan sosial sebagai faktor penting dalam penetapan hukum. Dengan demikian, pembaruan¹ m Islam tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis pada metodologi ilmiah yang mapan.

Ushul Fiqh dalam konteks pembaharuan hukum juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap produk-produk hukum yang telah ada. Melalui prinsip-prinsip metodologisnya, hukum Islam dapat ditinjau kembali untuk melihat sejauh mana relevansinya dengan kondisi sosial yang terus berubah. Proses evaluasi ini penting agar hukum Islam tidak mengalami stagnasi.

Lebih jauh, Ushul Fiqh berperan dalam menjaga kesinambungan antara tradisi hukum klasik dan kebutuhan hukum modern. Pembaruan hukum tidak dimaknai sebagai pemutusan hubungan dengan warisan keilmuan terdahulu, melainkan sebagai proses pengembangan yang berlandaskan metodologi yang telah teruji.

Dengan peran tersebut, Ushul Fiqh memastikan bahwa pembaruan hukum Islam tetap berada dalam koridor ilmiah dan etis. Hukum Islam yang diperbarui melalui pendekatan Ushul Fiqh diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern tanpa kehilangan legitimasi keilmuannya.

Ushul Fiqh Dan Ijtihad Kontemporer

Ijtihad merupakan instrumen utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Ushul Fiqh berfungsi sebagai landasan teoritis dan metodologis dalam proses ijtihad, sehingga menghasilkan keputusan hukum yang dapat Dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa kerangka Ushul Fiqh, ijtihad berpotensi kehilangan arah dan konsistensi metodologis.

Dalam konteks kontemporer, ijtihad tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi juga secara kolektif melalui lembaga-lembaga fatwa, majelis ulama, dan forum akademik. Ushul Fiqh memberikan kerangka kerja yang memungkinkan terjadinya dialog ilmiah antar-ulama dan pakar lintas disiplin. Melalui mekanisme ini, keputusan hukum diharapkan lebih komprehensif dan sesuai dengan kompleksitas persoalan modern.

Melalui Ushul Fiqh, ijtihad kontemporer dapat diarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan baru secara kreatif dan inovatif, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Ushul Fiqh membantu membedakan antara wilayah hukum yang bersifat tetap dan wilayah yang terbuka untuk perubahan sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain itu, Ushul Fiqh berperan dalam menjaga keseimbangan antara teks normatif dan realitas sosial. Dalam ijtihad kontemporer, realitas sosial tidak dapat diabaikan, karena hukum hadir untuk mengatur kehidupan manusia yang terus berubah. Ushul Fiqh menyediakan kaidah-kaidah yang memungkinkan realitas tersebut dipertimbangkan secara proporsional tanpa menafikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Ijtihad kontemporer juga menuntut kemampuan analisis yang lebih luas dibandingkan masa klasik. Persoalan-persoalan modern seringkali berkaitan dengan sistem global, teknologi tinggi, dan struktur sosial yang kompleks. Ushul Fiqh, melalui pengembangan metodologinya, memungkinkan para mujtahid untuk melakukan analisis hukum yang lebih mendalam dan menyeluruh.

Lebih jauh, Ushul Fiqh berfungsi sebagai alat kontrol epistemologis dalam ijtihad kontemporer. Ia mencegah lahirnya keputusan hukum yang bersifat serampangan, subjektif, atau sekadar mengikuti kepentingan pragmatis. Dengan demikian, Ushul Fiqh stikan bahwa ijtihad tetap berada dalam koridor ilmiah dan etis.

Tantangan Ushul Fiqh Dalam Konteks Modern

Perkembangan zaman membawa tantangan tersendiri bagi eksistensi dan penerapan ushul fiqh. Tantangan ini muncul seiring dengan perubahan pola pikir masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kompleksitas persoalan hukum.

Tekstualisme ekstrem dan liberalisme hukum menjadi tantangan besar, sementara keterbatasan pemahaman ushul fiqh di kalangan umat dapat menghambat ijtihad yang benar. Tantangan modern lainnya meliputi persoalan bioetika, ekonomi digital, dan isu lingkungan. Meskipun memiliki relevansi yang kuat, Ushul Fiqh menghadapi berbagai tantangan serius dalam konteks modern. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan sebagian kalangan untuk memahami Ushul Fiqh secara kaku dan ahistoris. Pendekatan ini menyebabkan Ushul Fiqh diposisikan hanya sebagai warisan klasik, bukan sebagai metodologi hidup yang dapat dikembangkan.

Tantangan berikutnya adalah kompleksitas persoalan hukum kontemporer yang seringkali melibatkan berbagai disiplin ilmu. Persoalan ekonomi global, teknologi digital, dan tata kelola pemerintahan modern membutuhkan pendekatan interdisipliner. Ushul Fiqh dituntut untuk mampu berdialog dengan ilmu-ilmu sosial

dan humaniora agar tetap relevan.

Selain itu, terdapat tantangan dalam aspek pendidikan dan penguasaan metodologi Ushul Fiqh. Banyak pembelajar hukum Islam yang lebih fokus pada hasil hukum daripada proses istinbath-nya. Akibatnya, Ushul Fiqh sering dipahami secara dangkal dan tidak diaplikasikan secara optimal dalam analisis hukum. Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya kecenderungan pragmatis dalam penetapan hukum, di mana pertimbangan kemaslahatan dipahami secara sempit dan terlepas dari kerangka metodologis Ushul Fiqh. Kondisi ini berpotensi melemahkan otoritas ilmiah hukum Islam jika tidak diimbangi dengan penguatan metodologi.

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa: 59)

Rasulullah SAW bersabda:

“Ilmu itu lebih utama daripada harta, dan ilmu menjaga kamu sementara kamu harus menjaga harta.” (HR. Ahmad)

Dengan dasar ayat dan hadis ini, penguatan kajian ushul fiqh menjadi sangat penting agar hukum Islam tetap relevan, berwibawa, dan mampu menjawab kebutuhan umat.

Peluang Pengembangan Ushul Fiqh Kontemporer

Di balik berbagai tantangan tersebut, Ushul Fiqh memiliki peluang besar untuk dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Salah satu peluang utama adalah penguatan pendekatan kontekstual dalam kajian Ushul Fiqh. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami realitas sosial sebagai bagian dari proses penetapan hukum.

Perkembangan teknologi informasi juga membuka peluang baru bagi kajian Ushul Fiqh. Akses terhadap literatur klasik dan kontemporer yang semakin luas memungkinkan terjadinya dialog ilmiah yang lebih intensif. Hal ini dapat mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru dalam pengembangan metodologi Ushul Fiqh.

Selain itu, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam yang responsif dan solutif menjadi peluang strategis bagi Ushul Fiqh untuk menunjukkan relevansinya. Dengan penguatan pendekatan interdisipliner, Ushul Fiqh dapat berfungsi sebagai alat analisis yang komprehensif dalam menghadapi persoalan hukum modern.

Peluang lainnya adalah pengembangan ijtihad kolektif yang melibatkan berbagai ahli dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Ushul Fiqh menyediakan kerangka metodologis yang memungkinkan kolaborasi tersebut berlangsung secara sistematis dan terarah.

KESIMPULAN

Ushul fiqh memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah dinamika kehidupan kontemporer. Dengan kaidah metodologis dan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah, ushul fiqh mampu menjembatani antara teks wahyu dan realitas sosial, menghasilkan hukum yang adil, maslahat, dan sesuai prinsip syariat. Dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat dan kompleks, revitalisasi Ushul Fiqh menjadi kebutuhan yang mendesak. Ushul Fiqh tidak boleh dipahami sebagai disiplin yang statis, melainkan sebagai metodologi dinamis yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Penguatan kajian Ushul Fiqh, baik dalam aspek teoritis maupun aplikatif, menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan hukum Islam. Melalui pendekatan metodologis yang sistematis, kontekstual, dan interdisipliner, Ushul Fiqh dapat terus berperan sebagai instrumen utama dalam pengembangan hukum Islam kontemporer. Dengan demikian, Ushul Fiqh bukan hanya warisan intelektual masa lalu, tetapi juga fondasi masa depan bagi hukum Islam yang relevan, adil, dan berdaya guna dalam kehidupan modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, “Ijtihad in the Modern World,” *Journal of Islamic Studies*, 2012, 23(3), 45–68.
Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. 2022. *Shahih al-Bukhari* (Tahqiq kontemporer). Beirut: Dar al-Risalah.
Al-Zuhaili, Wahbah. 2021. *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Edisi revisi). Damaskus: Dar al-Fikr. Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kemenag RI, 2019.

- Fadel, Mohammad. 2023. "Usul al-Fiqh and the Problem of Modernity." *Journal of Islamic Ethics*, Vol. 7 No. 2, hlm. 145-166.
- Hallaq, W. B. (1997). *A History of Islamic Legal Theories*. Cambridge University Press.
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Kamali, M. H. (2010). "Relevance of Usul al-Fiqh in Contemporary Legal Issues." *Islamic Law and Society*, 17(2), 123–147.
- Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Nyazee, I. A. (2000). *Islamic Jurisprudence*. London: Palgrave Macmillan.
- Zahid, M. (2010). *Usul al-Fiqh: Methodology of Islamic Law*. Lahore: Islamic Publications.